

LAMPIRAN  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
 NOMOR : PER - 2/PB/2023  
 TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR  
 JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR  
 PER-8/PB/2021 TENTANG PETUNJUK  
 TEKNIS PENETAPAN MAKSIMUM  
 PENCAIRAN PENERIMAAN NEGARA  
 BUKAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

**A. PERHITUNGAN DAN PENETAPAN MP PNBP**

- Secara prinsip perhitungan MP PNBP dihitung berdasarkan jumlah realisasi setoran PNBP sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan dikali dengan Proporsi Izin Penggunaan PNBP yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Ketentuan pengajuan dan penetapan MP PNBP per tahapan:

NO	TAHAP/PERCEPATAN/ PERUBAHAN	PENGAJUAN MP PNBP	SYARAT UTAMA	MAKS PENETAPAN MP PNBP
1	Tahap I	Paling Cepat Januari	-	Paling tinggi 60% dari Pagu Belanja PNBP
2	Tahap II	Paling Cepat Juli	Realisasi penerimaan minimal mencapai 40%	Paling tinggi 80% dari Pagu Belanja PNBP
3	Tahap III	Paling Cepat Oktober	Realisasi penerimaan minimal mencapai 60%	Paling tinggi 100% dari Pagu Belanja PNBP
4	Percepatan Tahap II	Sebelum Juli	Realisasi penerimaan minimal mencapai 60%	Paling tinggi 80% dari Pagu Belanja PNBP
5	Percepatan tahap III	Sebelum Oktober	Realisasi penerimaan minimal mencapai 80%	Paling tinggi 100% dari Pagu Belanja PNBP
6	Perubahan MP PNBP yang telah ditetapkan	Setelah penetapan MP PNBP	1) perubahan target PNBP; 2) perubahan pagu belanja sumber dana PNBP dalam DIPA; 3) perubahan proyeksi setoran PNBP; 4) pengembalian setoran PNBP; dan/atau 5) perubahan lain yang menyebabkan perubahan MP PNBP yang telah ditetapkan	Paling tinggi prosentase MP PNBP pada setiap tahapan
7	Perubahan Lampiran Alokasi MP PNBP Satker Pengguna PNBP	Setelah MP PNBP ditetapkan	Pergeseran alokasi MP PNBP antar satker pengguna PNBP pada Pola Penggunaan PNBP Terpusat	Tidak merubah besaran MP PNBP yang telah ditetapkan

- Dalam hal terdapat kelebihan realisasi belanja sumber dana PNBP tahun anggaran yang lalu karena melebihi MP PNBP sesuai izin penggunaan PNBP yang ditetapkan Menteri Keuangan, maka kelebihan realisasi belanja dimaksud diperhitungkan (menjadi pengurang) dalam penetapan MP PNBP tahun anggaran berjalan.
- Formula perhitungan MP PNBP per tahapan:

$$\text{Nilai Bobot} = \frac{\text{Capaian Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot}$$

- Pembobotan dan Penilaian MP PNBP

NO	TAHAP	INDIKATOR	BOBOT	TARGET	CAPAIAN
1	Tahap I	Rata-rata capaian/realisasi PNBP dalam 3 tahun terakhir	25,00%	75,00%	xx,xx%
		Rata-rata capaian/realisasi belanja dana PNBP dalam 3 tahun terakhir	25,00%	75,00%	xx,xx%
		Proyeksi PNBP sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan	25,00%	75,00%	xx,xx%
		Rencana pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran	25,00%	75,00%	xx,xx%
<b>Jumlah Bobot Penilaian MP PNBP Tahap I</b>			<b>100,00%</b>		
2	Tahap II/Perubahan MP Tahap II	Rata-rata capaian/realisasi PNBP dalam 3 tahun terakhir	15,00%	85,00%	xx,xx%
		Rata-rata capaian/realisasi belanja dana PNBP dalam 3 tahun terakhir	15,00%	85,00%	xx,xx%
		Proyeksi setoran PNBP sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan	15,00%	85,00%	xx,xx%
		Rencana pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan akhir tahun	15,00%	85,00%	xx,xx%
		Realisasi PNBP sampai dengan posisi terakhir tahun anggaran berjalan	20,00%	40,00%	xx,xx%
		Realisasi belanja PNBP sampai dengan posisi terakhir tahun anggaran berjalan	20,00%	40,00%	xx,xx%
<b>Jumlah Bobot Penilaian MP PNBP Tahap II</b>			<b>100,00%</b>		
3	Tahap III/Perubahan MP III	Rata-rata capaian/realisasi PNBP dalam 3 tahun terakhir	15,00%	90,00%	xx,xx%
		Rata-rata capaian/realisasi belanja dana PNBP dalam 3 tahun terakhir	15,00%	90,00%	xx,xx%
		Proyeksi setoran PNBP sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan	15,00%	100,00%	xx,xx%
		Rencana pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan akhir tahun	15,00%	100,00%	xx,xx%
		Realisasi PNBP sampai dengan posisi terakhir tahun anggaran berjalan	20,00%	60,00%	xx,xx%
		Realisasi belanja PNBP sampai dengan posisi terakhir tahun anggaran berjalan	20,00%	60,00%	xx,xx%
<b>Jumlah Bobot Penilaian MP PNBP Tahap III</b>			<b>100,00%</b>		
4	Percepatan MP Tahap II	Rata-rata capaian/realisasi PNBP dalam 3 tahun terakhir	15,00%	85,00%	xx,xx%
		Rata-rata capaian/realisasi belanja dana PNBP dalam 3 tahun terakhir	15,00%	85,00%	xx,xx%
		Proyeksi setoran PNBP sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan	15,00%	85,00%	xx,xx%
		Rencana pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan akhir tahun	15,00%	85,00%	xx,xx%
		Realisasi PNBP sampai dengan posisi terakhir tahun anggaran berjalan	20,00%	60,00%	xx,xx%
		Realisasi belanja PNBP sampai dengan posisi terakhir tahun anggaran berjalan	20,00%	40,00%	xx,xx%
<b>Jumlah Bobot Penilaian Percepatan MP PNBP Tahap II</b>			<b>100,00%</b>		
5	Percepatan MP Tahap III	Rata-rata capaian/realisasi PNBP dalam 3 tahun terakhir	15,00%	90,00%	xx,xx%
		Rata-rata capaian/realisasi belanja dana PNBP dalam 3 tahun terakhir	15,00%	90,00%	xx,xx%
		Proyeksi setoran PNBP sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan	15,00%	100,00%	xx,xx%
		Rencana pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan akhir tahun	15,00%	100,00%	xx,xx%
		Realisasi PNBP sampai dengan posisi terakhir tahun anggaran berjalan	20,00%	80,00%	xx,xx%
		Realisasi belanja PNBP sampai dengan posisi terakhir tahun anggaran berjalan	20,00%	60,00%	xx,xx%
<b>Jumlah Bobot Penilaian Percepatan MP PNBP Tahap III</b>			<b>100,00%</b>		

6. Perhitungan MP PNB

Contoh Perhitungan MP PNB Tahap I:

Diketahui K/L/Satker memiliki Pagu DIPA PNB TA berjalan sebesar Rp16.000.000 dengan Target penerimaan sebesar Rp17.800.000 mengajukan permohonan MP PNB Tahap I dengan data sebagai berikut:

- Jika rata-rata realisasi penerimaan dan realisasi belanja 3 (tiga) tahun terakhir masing-masing 96% dan 88%. Proyeksi penerimaan dan belanja tahun berjalan masing-masing 75%. Jika dengan asumsi tidak ada kelebihan belanja TAYL dan belum ada realisasi setoran PNB tahun berjalan, maka perhitungan MP PNB Tahap I:

No	Kriteria	Bobot	Target	Capaian	Nilai
a	Realisasi Penerimaan 3 TAYL	25,00%	75,00%	96,00%	32,00%
b	Realisasi Belanja 3 TAYL	25,00%	75,00%	88,00%	29,33%
c	Proyeksi Setoran Tahun Berjalan	25,00%	75,00%	75,00%	25,00%
d	Proyeksi Belanja Tahun Berjalan	25,00%	75,00%	75,00%	25,00%
e	Total Nilai (a+b+c+d)				111,33%
f	% MP PNB Tahap I (60% x e)				66,80%
g	Pagu PNB Tahun Berjalan				16.000.000
h	MP PNB (60% x g)				9.600.000
i	Kelebihan Belanja atas MP PNB TAYL				-
j	Rekomendasi MP PNB (h - i)				9.600.000

MP PNB Tahap I setelah memperhitungkan Kelebihan Belanja TAYL diberikan maksimal 60% dari pagu DIPA sumber dana PNB atau sebesar Rp9.600.000.

- Jika rata-rata realisasi penerimaan dan realisasi belanja 3 (tiga) tahun terakhir masing-masing 74,31% dan 71,43%. Proyeksi penerimaan dan belanja tahun berjalan masing-masing 75%. Jika dengan asumsi tidak ada kelebihan belanja TAYL dan belum ada realisasi setoran PNB tahun berjalan, maka perhitungan MP PNB Tahap I:

No	Kriteria	Bobot	Target	Capaian	Nilai
a	Realisasi Penerimaan 3 TAYL	25,00%	75,00%	74,31%	24,77%
b	Realisasi Belanja 3 TAYL	25,00%	75,00%	71,43%	23,81%
c	Proyeksi Setoran Tahun Berjalan	25,00%	75,00%	75,00%	25,00%
d	Proyeksi Belanja Tahun Berjalan	25,00%	75,00%	75,00%	25,00%
e	Total Nilai (a+b+c+d)				98,58%
f	% MP PNB Tahap I (60% x e)				59,15%
g	Pagu PNB Tahun Berjalan				16.000.000
h	MP PNB (f x g)				9.463.492
i	Kelebihan Belanja atas MP PNB TAYL				-
j	Rekomendasi MP PNB (h - i)				9.463.492

MP PNB Tahap I setelah memperhitungkan Kelebihan Belanja TAYL diberikan maksimal 59,15% dari pagu DIPA sumber dana PNB atau sebesar Rp9.463.492.

Contoh MP PNB Tahap II:

- Jika rata-rata realisasi penerimaan dan realisasi belanja 3 (tiga) tahun terakhir masing-masing 96% dan 88%. Realisasi setoran PNB dan belanja tahun berjalan masing-masing 48% dan 45% serta proyeksi penerimaan dan belanja tahun berjalan masing-masing 75%. Jika dengan asumsi tidak ada kelebihan belanja TAYL, maka perhitungan MP PNB Tahap II:

No	Kriteria	Bobot	Target	Capaian	Nilai
a	Realisasi Penerimaan 3 TAYL	15,00%	85,00%	96,00%	16,94%
b	Realisasi Belanja 3 TAYL	15,00%	85,00%	88,00%	15,53%
c	Proyeksi Setoran Tahun Berjalan	15,00%	85,00%	75,00%	13,24%
d	Proyeksi Belanja Tahun Berjalan	15,00%	85,00%	75,00%	13,24%
e	Realisasi Setoran Tahun Berjalan	20,00%	40,00%	48,00%	24,00%
f	Realisasi Belanja Tahun Berjalan	20,00%	40,00%	45,00%	22,50%
g	Total Nilai (a+b+c+d+e+f)				105,44%
h	% MP PNB Tahap II (80% x g)				84,35%
i	Pagu PNB TA berjalan				16.000.000
j	MP PNB (80% x i)				12.800.000
k	Kelebihan Belanja atas MP PNB TAYL				-
l	Rekomendasi MP PNB Tahap II (j - k)				12.800.000

MP PNB Tahap II setelah memperhitungkan Kelebihan Belanja TAYL diberikan maksimal 80% dari pagu DIPA sumber dana PNB atau sebesar Rp12.800.000.

- Jika rata-rata realisasi penerimaan dan realisasi belanja 3 (tiga) tahun terakhir masing-masing

74,31% dan 71,43%. Realisasi setoran PNBPN dan belanja tahun berjalan masing-masing 48% dan 45% serta proyeksi penerimaan dan belanja tahun berjalan masing-masing 75%. Jika dengan asumsi tidak ada kelebihan belanja TAYL, maka perhitungan MP PNBPN Tahap II:

No	Kriteria	Bobot	Target	Capaian	Nilai
a	Realisasi Penerimaan 3 TAYL	15,00%	85,00%	74,31%	13,11%
b	Realisasi Belanja 3 TAYL	15,00%	85,00%	71,43%	12,61%
c	Proyeksi Setoran Tahun Berjalan	15,00%	85,00%	75,00%	13,24%
d	Proyeksi Belanja Tahun Berjalan	15,00%	85,00%	75,00%	13,24%
e	Realisasi Setoran Tahun Berjalan	20,00%	40,00%	48,00%	24,00%
f	Realisasi Belanja Tahun Berjalan	20,00%	40,00%	45,00%	22,50%
g	Total Nilai (a+b+c+d+e+f)				98,69%
h	% MP PNBPN Tahap II (80% x g)				78,95%
i	Pagu PNBPN TA berjalan				16.000.000
j	MP PNBPN (78,95% x i)				12.632.112
k	Kelebihan Belanja atas MP PNBPN TAYL				-
l	Rekomendasi MP PNBPN Tahap II (j - k)				12.632.112

MP PNBPN Tahap II setelah memperhitungkan Kelebihan Belanja TAYL diberikan maksimal 78,95% dari pagu DIPA sumber dana PNBPN atau sebesar Rp12.632.112.

Contoh MP PNBPN Tahap III:

1. Jika rata-rata realisasi penerimaan dan realisasi belanja 3 (tiga) tahun terakhir masing-masing 96% dan 88%. Realisasi setoran PNBPN dan belanja tahun berjalan masing-masing 96% dan 75% serta proyeksi penerimaan dan belanja tahun berjalan masing-masing 100%. Jika dengan asumsi tidak ada kelebihan belanja TAYL, maka perhitungan MP PNBPN Tahap III:

No	Kriteria	Bobot	Target	Capaian	Nilai
a	Realisasi Penerimaan 3 TAYL	15,00%	90,00%	96,00%	16,00%
b	Realisasi Belanja 3 TAYL	15,00%	90,00%	88,00%	14,67%
c	Proyeksi Setoran Tahun Berjalan	15,00%	100,00%	100,00%	15,00%
d	Proyeksi Belanja Tahun Berjalan	15,00%	100,00%	100,00%	15,00%
e	Realisasi Setoran Tahun Berjalan	20,00%	60,00%	80,00%	26,67%
f	Realisasi Belanja Tahun Berjalan	20,00%	60,00%	75,00%	25,00%
g	Total Nilai (a+b+c+d+e+f)				112,33%
h	% MP PNBPN Tahap III (100% x g)				112,33%
i	Pagu PNBPN Tahun berjalan				16.000.000
j	MP PNBPN Tahap III (100% x i)				16.000.000
k	Kelebihan Belanja atas MP PNBPN TAYL				-
l	Rekomendasi MP PNBPN Tahap III bulan Oktober 2021 (j - k)				16.000.000

MP PNBPN Tahap III setelah memperhitungkan Kelebihan Belanja TAYL diberikan maksimal 100% dari pagu DIPA sumber dana PNBPN atau sebesar Rp16.000.000.

2. Jika rata-rata realisasi penerimaan dan realisasi belanja 3 (tiga) tahun terakhir masing-masing 74,31% dan 71,43%. Realisasi setoran PNBPN dan belanja tahun berjalan masing-masing 80% dan 75% serta proyeksi penerimaan dan belanja tahun berjalan masing-masing 100%. Jika dengan asumsi tidak ada kelebihan belanja TAYL, maka perhitungan MP PNBPN Tahap III:

No	Kriteria	Bobot	Target	Capaian	Nilai
a	Realisasi Penerimaan 3 TAYL	15,00%	90,00%	74,31%	12,38%
b	Realisasi Belanja 3 TAYL	15,00%	90,00%	71,43%	11,90%
c	Proyeksi Setoran Tahun Berjalan	15,00%	100,00%	75,00%	11,25%
d	Proyeksi Belanja Tahun Berjalan	15,00%	100,00%	75,00%	11,25%
e	Realisasi Setoran Tahun Berjalan	20,00%	60,00%	80,00%	26,67%
f	Realisasi Belanja Tahun Berjalan	20,00%	60,00%	75,00%	25,00%
g	Total Nilai (a+b+c+d+e+f)				98,46%
h	% MP PNBPN Tahap III (100% x g)				96,94%
i	Pagu PNBPN Tahun berjalan				16.000.000
j	MP PNBPN Tahap III (96,94% x i)				15.510.315
k	Kelebihan Belanja atas MP PNBPN TAYL				-
l	Rekomendasi MP PNBPN Tahap III bulan Oktober 2021 (j - k)				15.510.315

MP PNBPN Tahap III setelah memperhitungkan Kelebihan Belanja TAYL diberikan maksimal 96,94% dari pagu DIPA sumber dana PNBPN atau sebesar Rp15.510.315

Contoh Perhitungan Kelebihan Belanja TAYL:

Jika pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan, MP PNBPN Tahap III telah ditetapkan 100% dari pagu belanja PNBPN atau sebesar Rp16.000.000. Sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, realisasi setoran PNBPN mencapai 95% atau sebesar Rp15.200.000 dan realisasi belanja mencapai

93% atau sebesar Rp14.880.000. Perhitungan sisa MP PNBPN dengan asumsi izin penggunaan PNBPN yang ditetapkan Menteri Keuangan 90%:

a	Pagu PNBPN	16.000.000
b	MP PNBPN Tahap III telah ditetapkan 100%	16.000.000
c	Realisasi setoran PNBPN s.d. 31 Desember	15.200.000
d	Izin Penggunaan PNBPN yang ditetapkan Menkeu	90%
e	MP PNBPN sesuai Izin Penggunaan (c x d)	13.680.000
f	Realisasi belanja s.d. 31 Desember tahun berjalan	14.880.000
g	Sisa MP PNBPN (e - f)	-1.200.000

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka:

- Besaran MP PNBPN sesuai izin penggunaan PNBPN sebesar Rp13.680.000.
- Sisa MP PNBPN sebesar (Rp1.200.000) merupakan kelebihan belanja TAYL yang melebihi besaran MP PNBPN sesuai izin penggunaan PNBPN.
- Kelebihan belanja tersebut akan diperhitungkan dalam perhitungan MP PNBPN tahun anggaran berjalan.

**A1    FORMAT SURAT PERNYATAAN PERHITUNGAN KELEBIHAN BELANJA SUMBER DANA PNBP TAHUN ANGGARAN YANG LALU**

KOP SURAT

---

**SURAT PERNYATAAN**  
NOMOR: .....(1).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                         : ..... (2)  
Jabatan                     : ..... (3)  
Unit Organisasi           : ..... (4)

Sehubungan dengan kelebihan realisasi belanja sumber dana PNBp pada tahun anggaran .....(5)..... sebesar Rp .....(6)..... (dengan huruf), dengan ini kami menyatakan bahwa kelebihan realisasi belanja sumber dana PNBp dimaksud diperhitungkan pada pengajuan MP PNBp tahun anggaran berjalan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

..... (7)  
..... (8),

..... (9)

**PETUNJUK PENGISIAN  
FORMAT SURAT PERNYATAAN PERHITUNGAN KELEBIHAN BELANJA  
SUMBER DANA PNBP TAHUN ANGGARAN YANG LALU**

(1)	Diisi nomor surat pernyataan
(2) dan (9)	Diisi nama pejabat
(3) dan (8)	Diisi nama jabatan KPA Satker/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L atau Pimpinan Unit Eselon I
(4)	Diisi nama unit satker/Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat K/L atau Unit Eselon I
(5)	Diisi angka tahun anggaran sebelumnya
(6)	Diisi nilai rupiah kelebihan realisasi belanja
(7)	Diisi lokasi dan tanggal

**B. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENETAPAN MP PNBP POLA TIDAK TERPUSAT OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH**

KOP SURAT

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : Segera  
Hal : Persetujuan Penetapan MP PNBP Tahap  
.....(3)..... pada Satker .....(4).....

Yth. KPA .....(5).....

Sehubungan dengan Surat KPA .....(6)..... Nomor .....(7)..... tanggal .....(8)..... hal Permohonan Penetapan MP PNBP Tahap .....(9)..... pada Satker .....(10)....., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. MP PNBP Tahap .....(11)..... untuk satker .....(12)..... disetujui dan ditetapkan sebesar ...(13)...% (dengan huruf) dari pagu DIPA sumber dana PNBP atau sebesar Rp .....(14)..... (dengan huruf).
2. MP PNBP sebagaimana pada angka 1 telah memperhitungkan kelebihan belanja tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp .....(15)..... (dengan huruf).
3. Alokasi MP PNBP pada satker pengguna PNBP merupakan batas tertinggi pencairan anggaran yang sumber dananya berasal dari PNBP..
4. Sebelum melakukan pencairan belanja sumber dana PNBP, Satker pengguna PNBP diminta agar tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan dengan proporsi izin penggunaannya untuk menghindari terjadinya kelebihan belanja.
5. Kebenaran terkait pelaksanaan pencairan anggaran yang sumber dananya berasal dari PNBP ini menjadi tanggung jawab KPA Satker berkenaan.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan.

Kepala Kantor Wilayah

.....(16).....

Tembusan:

1. Direktur Pelaksanaan Anggaran
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ..... (17)



**PETUNJUK PENGISIAN  
FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENETAPAN MP PNBP POLA TIDAK  
TERPUSAT OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH**

(1) dan (7)	Diisi nomor surat
(2) dan (8)	Diisi tanggal surat
(3), (9), dan (11)	Diisi tahap pengajuan MP PNBP
(4), (5), (6), (10), dan (12)	Diisi nama satker
(13)	Diisi besarnya persentase
(14)	Diisi net nilai rupiah setelah dikurangi kelebihan belanja tahun anggaran sebelumnya
(15)	Diisi besarnya nilai rupiah kelebihan belanja tahun anggaran sebelumnya
(16)	Diisi nama Kepala Kantor Wilayah
(17)	Diisi nama KPPN

**Catatan:**

Dalam hal tidak terdapat kelebihan belanja tahun anggaran yang lalu, penjelasan sebagaimana butir 2 tidak perlu dicantumkan.

**B1. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENETAPAN MP PNBP POLA TERPUSAT OLEH DIREKTUR**

KOP SURAT

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan Penetapan MP PNBP Tahap  
.....(3)..... pada Satker Lingkup ...(4).....

Yth. ....(5).....

Sehubungan dengan Surat .....(6)..... Nomor .....(7)..... tanggal .....(8)..... hal Permohonan Penetapan MP PNBP Tahap .....(9)..... pada Satker Lingkup .....(10)....., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. MP PNBP Tahap .....(11)..... untuk Satker Lingkup .....(12)..... disetujui dan ditetapkan sebesar ...(13)...% (dengan huruf) dari pagu DIPA sumber dana PNBP atau sebesar Rp .....(14)..... (dengan huruf).
2. MP PNBP sebagaimana pada angka 1 telah memperhitungkan kelebihan belanja tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp .....(15)..... (dengan huruf).
3. Alokasi MP PNBP pada masing-masing satker pengguna PNBP sebagaimana terlampir merupakan batas tertinggi pencairan anggaran yang sumber dananya berasal dari PNBP.
4. Sebelum melakukan pencairan belanja sumber dana PNBP, Satker pengguna PNBP diminta agar tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan dengan proporsi izin penggunaannya untuk menghindari terjadinya kelebihan belanja.
5. Kebenaran terkait pelaksanaan pencairan anggaran yang sumber dananya berasal dari PNBP ini menjadi tanggung jawab KPA Satker berkenaan.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan.

Direktur,

.....(16).....

Tembusan:

1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

**PETUNJUK PENGISIAN  
FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENETAPAN MP PNBP POLA TERPUSAT  
OLEH DIREKTUR**

(1) dan (7)	Diisi nomor surat
(2) dan (8)	Diisi tanggal surat
(3), (9), dan (11)	Diisi tahap pengajuan MP PNBP
(4), (10), dan (12)	Diisi nama unit Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat K/L atau Unit Eselon I
(5) dan (6)	Diisi nama jabatan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L atau Pimpinan Unit Eselon I
(13)	Diisi besarnya persentase
(14)	Diisi net nilai rupiah setelah dikurangi kelebihan belanja tahun anggaran sebelumnya
(15)	Diisi besarnya nilai rupiah kelebihan belanja tahun anggaran sebelumnya
(16)	Diisi nama Direktur

**Catatan:**

Dalam hal tidak terdapat kelebihan belanja tahun anggaran yang lalu, penjelasan sebagaimana butir 2 tidak perlu dicantumkan.

**C. FORMAT SURAT PENOLAKAN PENETAPAN MP PNBP**

KOP SURAT

---

Nomor : .....(1)..... (2).....  
Sifat : Segera  
Hal : Penolakan Penetapan MP PNBP Tahap  
.....(3)..... untuk .....(4).....

Yth. ....(5).....

Sehubungan dengan Surat .....(6)..... Nomor .....(7)..... tanggal .....(8)..... hal Permohonan Penetapan MP PNBP Tahap.....(9)....., dengan ini disampaikan bahwa permohonan persetujuan penetapan MP PNBP Tahap .....(10)..... tidak dapat disetujui karena .....(11)..... sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan.

.....(12).....

.....(13).....

**PETUNJUK PENGISIAN  
FORMAT SURAT PENOLAKAN PENETAPAN MP PNBP**

(1) dan (7)	Diisi nomor surat
(2) dan (8)	Diisi tanggal surat
(3), (9), dan (10)	Diisi tahap pengajuan MP PNBP
(4)	Diisi nama satker atau Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat K/L atau Unit Eselon I
(5), dan (6)	Diisi nama KPA satker atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L atau Pimpinan Unit Eselon I
(11)	Diisi alasan penolakan penetapan MP PNBP
(12)	Diisi jabatan Direktur atau Kepala Kantor Wilayah
(13)	Diisi nama Direktur atau Kepala Kantor Wilayah

**D. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN DAN/ATAU PERCEPATAN MP PNBP POLA TIDAK TERPUSAT OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH**

KOP SURAT

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : Segera  
Hal : Persetujuan .....(3)..... MP PNBP Tahap  
.....(4)..... pada Satker .....(5).....

Yth. KPA .....(6).....

Sehubungan dengan Surat KPA .....(7)..... Nomor .....(8)..... tanggal .....(9)..... hal Permohonan Persetujuan .....(10)..... MP PNBP Tahap .....(11)..... pada Satker .....(12)....., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. ....(13)..... MP PNBP Tahap .....(14)..... untuk satker .....(15)..... disetujui dan ditetapkan sebesar ..(16)..% (dengan huruf) dari pagu DIPA sumber dana PNBP atau sebesar Rp .....(17)..... (dengan huruf).
2. MP PNBP sebagaimana pada angka 1 telah memperhitungkan kelebihan belanja tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp ....(18).... (dengan huruf).
3. Alokasi MP PNBP pada satker pengguna PNBP merupakan batas tertinggi pencairan anggaran yang sumber dananya berasal dari PNBP.
4. Sebelum melakukan pencairan belanja sumber dana PNBP, Satker pengguna PNBP diminta agar tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan dengan proporsi izin penggunaannya untuk menghindari terjadinya kelebihan belanja.
5. Kebenaran terkait pelaksanaan pencairan anggaran yang sumber dananya berasal dari PNBP ini menjadi tanggung jawab KPA Satker berkenaan.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan.

Kepala Kantor Wilayah

.....(19).....

Tembusan:

1. Direktur Pelaksanaan Anggaran
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ..... (20)

**PETUNJUK PENGISIAN  
FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN/PERCEPATAN MP PNBP  
POLA TIDAK TERPUSAT OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH**

(1) dan (8)	Diisi nomor surat
(2) dan (9)	Diisi tanggal surat
(3), (10), dan (13)	Diisi perubahan/percepatan
(4), (11), dan (14)	Diisi tahap pengajuan MP PNBP
(5), (6), (7), (12), dan (15)	Diisi nama unit Satker
(16)	Diisi besarnya persentase
(17)	Diisi net nilai rupiah setelah dikurangi kelebihan belanja tahun anggaran sebelumnya
(18)	Diisi besarnya nilai rupiah kelebihan belanja tahun anggaran sebelumnya
(19)	Diisi nama Kepala Kantor Wilayah
(20)	Diisi nama KPPN

**Catatan:**

Dalam hal tidak terdapat kelebihan belanja tahun anggaran yang lalu, penjelasan sebagaimana butir 2 tidak perlu dicantumkan.

**E. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN PENETAPAN MP PNBP TAHAP II DAN III DALAM HAL REALISASI PENERIMAAN BELUM MEMENUHI SYARAT MINIMAL**

KOP SURAT

---

**SURAT PERNYATAAN**  
NOMOR: .....(1).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (2)  
Jabatan : ..... (3)  
Unit Organisasi : ..... (4)

Sehubungan dengan realisasi penerimaan belum mencapai syarat minimal pengajuan pengajuan persetujuan penetapan MP PNBP Tahap .....(5)..... tahun anggaran berjalan pada satker lingkup .....(6)....., dengan ini menyatakan bahwa:

- a. Kegiatan/program yang akan dibiayai sebagian/seluruhnya termasuk dalam prioritas nasional atau proyek strategis nasional;
- b. Setoran PNBP sebesar ... (7) ...% dari target penerimaan baru akan diterima di bulan Desember tahun anggaran berjalan, dan
- c. Prognosa belanja sampai dengan bulan ... (8) .... sebesar ... (9) ....% (dengan huruf) dari pagu DIPA sumber dana PNBP

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

..... (10)  
..... (11),

..... (12)



**PETUNJUK PENGISIAN  
FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN PENETAPAN MP PNBP TAHAP  
II DAN III DALAM HAL REALISASI PENERIMAAN BELUM MEMENUHI  
SYARAT MINIMAL**

(1)	Diisi nomor surat pernyataan
(2) dan (12)	Diisi nama pejabat
(3) dan (11)	Diisi nama jabatan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L atau Pimpinan Unit Eselon I
(4) dan (6)	Diisi nama unit Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat K/L atau Unit Eselon I
(5)	Diisi tahapan MP PNBP
(7)	Diisi persentase realisasi setoran sumber dana PNBP
(8)	Diisi nama bulan prognosa pencapaian belanja sumber dana PNBP
(9)	Diisi persentase pencapaian belanja sumber dana PNBP
(10)	Diisi lokasi dan tanggal

**F. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN LAMPIRAN ALOKASI MP PNBP PADA SATKER POLA TERPUSAT OLEH DIREKTUR**

KOP SURAT

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Perubahan Lampiran Alokasi MP PNBP Tahap  
.....(3)..... pada Satker Lingkup .....(4).....

Yth. ....(5).....

Sehubungan dengan Surat .....(6)..... Nomor .....(7)..... tanggal .....(8)..... hal Permohonan Perubahan Lampiran Alokasi MP PNBP Tahap .....(9)....., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai surat Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor .....(10)..... tanggal .....(11)....., telah ditetapkan MP PNBP Tahap .....(12)..... sebesar .....(13).....% (dengan huruf) dari pagu DIPA sumber dana PNBP atau sebesar Rp .....(14)..... (dengan huruf)
2. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana angka 1 di atas, disetujui perubahan lampiran alokasi MP PNBP pada satker lingkup .....(15)..... sebagaimana daftar terlampir
3. Alokasi MP PNBP pada masing-masing satker pengguna PNBP merupakan batas tertinggi pencairan anggaran yang sumber dananya berasal dari PNBP.
4. Sebelum melakukan pencairan belanja sumber dana PNBP, Satker pengguna PNBP diminta agar tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan dengan proporsi izin penggunaannya untuk menghindari terjadinya kelebihan belanja.
5. Kebenaran terkait pelaksanaan pencairan anggaran yang sumber dananya berasal dari PNBP ini menjadi tanggung jawab KPA Satker berkenaan.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan.

Direktur,

.....(16).....

Tembusan:

1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

**PETUNJUK PENGISIAN  
FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN LAMPIRAN ALOKASI  
MP PNBP POLA TERPUSAT OLEH DIREKTUR**

(1), (7), dan (10)	Diisi nomor surat
(2), (8), dan (11)	Diisi tanggal surat
(3), (9), dan (12)	Diisi tahap pengajuan MP PNBP
(4) dan (15)	Diisi nama unit Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat K/L atau Unit Eselon I
(5) dan (6)	Diisi nama Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L atau Pimpinan Unit Eselon I
(13)	Diisi besarnya persentase
(14)	Diisi besarnya nilai rupiah
(16)	Diisi nama Direktur

**G. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN/PERCEPATAN MP PNBP POLA TERPUSAT OLEH DIREKTUR**

KOP SURAT

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan .....(3)..... MP PNBP Tahap  
.....(4).... pada Satker Lingkup ...(5)....

Yth. ....(6).....

Sehubungan dengan Surat .....(7)..... Nomor .....(8)..... tanggal .....(9)..... hal Permohonan Persetujuan .....(10)..... MP PNBP Tahap .....(11)..... pada Satker Lingkup .....(12)....., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. ....(13)..... MP PNBP Tahap .....(14)..... untuk satker lingkup .....(15)..... disetujui dan ditetapkan sebesar .....(16).....% (dengan huruf) dari pagu DIPA sumber dana PNBP atau sebesar Rp .....(17)..... (dengan huruf).
2. MP PNBP sebagaimana pada angka 1 telah memperhitungkan kelebihan belanja tahun anggaran sebelumnya sebesar .....(18)..... (dengan huruf).
3. Alokasi MP PNBP pada masing-masing satker pengguna PNBP sebagaimana terlampir merupakan batas tertinggi pencairan anggaran yang sumber dananya berasal dari PNBP.
4. Sebelum melakukan pencairan belanja sumber dana PNBP, Satker pengguna PNBP diminta agar tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan dengan proporsi izin penggunaannya untuk menghindari terjadinya kelebihan belanja.
5. Kebenaran terkait pelaksanaan pencairan anggaran yang sumber dananya berasal dari PNBP ini menjadi tanggung jawab KPA Satker berkenaan.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan.

Direktur

.....(19).....

Tembusan:

1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

**PETUNJUK PENGISIAN  
FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN/PERCEPATAN MP PNBP  
POLA TERPUSAT OLEH DIREKTUR**

(1) dan (8)	Diisi nomor surat
(2) dan (9)	Diisi tanggal surat
(3), (10), dan (13)	Diisi perubahan/percepatan
(4), (11), dan (14)	Diisi tahap pengajuan MP PNBP
(5), (12), dan (15)	Diisi nama unit Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat K/L atau Unit Eselon I
(6) dan (7)	Diisi nama jabatan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris K/L atau Pimpinan Unit Eselon I
(16)	Diisi besarnya persentase
(17)	Diisi net nilai rupiah setelah dikurangi kelebihan belanja tahun anggaran sebelumnya
(18)	Diisi besarnya nilai rupiah kelebihan belanja tahun anggaran sebelumnya
(19)	Diisi nama Direktur

**Catatan:**

Dalam hal tidak terdapat kelebihan belanja tahun anggaran yang lalu, penjelasan sebagaimana butir 2 tidak perlu dicantumkan

---

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN UMUM



Ditandatangani secara elektronik  
YUNI WIBAWA